Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat pengguna layanan publik untuk membangun sistem penyelenggaran Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Pihak yang terlibat dalam FKP antara lain penyelenggara pelayanan, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/pakar, lembaga kemasyarakatan dan media massa. Penyelenggaraan FKP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017.
- 3. Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:
  - a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik
  - b. Penyusunan Standar Pelayanan
  - c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - d. Pemberian penghargaan
  - e. Survei Kepuasan Masyarakat
  - f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik
- 4. FKP dapat dilakukan melalui tatap muka berupa rapat bersama, *focus group discussion*, *public hearing*, loka karya, musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) serta non tatap muka berupa talkshow televisi, radio, media sosial, aplikasi *online* dan kanal pengaduan.
- 5. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP meliputi penyelenggara layanan, pengguna layanan, *stakeholders* pelayanan publik, ahli/praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil serta media massa.
- 6. Hasil penyelenggaraan FKP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik dan akan dihimpun oleh Bagian Organisasi untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap bulan November di tiap tahunnya.
- 7. Materi terkait Forum Konsultasi Publik dapat diakses melalui <a href="https://bit.ly/BahanFKPKotaBogor">https://bit.ly/BahanFKPKotaBogor</a> .

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.